



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2016/PN.Son

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG Cq DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN SORONG dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. FRANS DANIEL WATTIMENA, SH dan 2. SARINAH BUWANA, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan F Kaasasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1. UNDU JUNAEDY DG NAI, dulu beralamat di Jl. Ahmad Yani no.3ART.003/RW 004 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. HASNI PASARIBU, beralamat di Jl. Nusa Indah Klademak III A RT.01/RW X Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
3. HENGKY KALAGISON, sebagai ahli waris HARUN KALAGISON yang beralamat di Jl. Selat Obi KM 9,5 Kelurahan Kladofu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I

halaman 1 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.PPAT IRNAWATI NAZAR, SH beralamat Kantor di Jl. Ahmad Yani No. 8 Kota sorong, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca tanggapan Tergugat ;

Telah melakukan Pemeriksaan setempat;

Telah mendengar para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Maret 2016 dibawah Nomor:32/Pdt.G/2016/PN.Son, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran seluas ± 3 Ha (kurang lebih tiga hektar) sesuai dengan surat pernyataan pelepasan tanah adat didepan Penitia Pembebasan tanah adat Pemerintah Dati II Kabupaten sorong tanggal 24 Desember 1975 yang terletak di Jalan Klamaono –Sorong Desa Klasaman, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong sekarang Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Sorong-Klamono sekarang Jl. Basuki Rahmat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Adat sekarang Jalan Evav;
 - Sebelah Timur : Tanah Adat/Sungai sekarang tanah milik HENDRA, MAKMUR PASARIBU, Duta Seiko, TAMBING, SUBADI, AHMAD YUNUS SIKKI, SUWARDI DWI NOGROHO, MUHAMMAD SYUTUD, dan Haji PACE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Barat :Tanah Adat/Bahagian tanah ini yang telah diserahkan kepada Pater Mega Raya sekarang tanah milik Ongko Yusuf, Keluarga Sahetapi, Kel. Patty, KPR Bank Arfindo, Kel. Yono dan Kel. Yohanis Saukota.
- 2. Bahwa sebagian tanah Penggugat yaitu seluas 30x100 M atau 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) pernah diklaim oleh Sdr. PAULUS PATTY pada tahun 1977, dan atas klaim tersebut pada tahun 1995, Penggugat telah digugat dan telah berperkara di Pengadilan Negeri sorong sampai dengan adanya putusan Kasasi No. 3477 K/Pdt./ 1996 tanggal 28 Oktober 1998 dan dalam perkara tersebut Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- 3. Bahwa diatas tanah tersebut, Penggugat pernah membuat kebun pembibitan kelapa Hibrida, Kakao, dan Pala namun karena tanah tersebut kurang cocok untuk budi daya tanaman dimaksud, maka sebagian tanah tersebut yaitu seluas 1,79 Ha diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong dan pembangunan gedung gereja, dan sebagian tanah lagi dibuatkan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai Penggugat yaitu : LUTHER RUMBEWAS, YOHANIS YEWUN, ARNOLIS RUAMBA, THOMAS RUAMBA, ONESIAS MENANTI, SOLEMAN HEMBRING, dan JONATHAN PENAONDE.
- 4. Bahwa untuk menentukan letak dan luas tanah yang akan diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang Pegawai dan pembangunan gedung gereja, maka Penggugat bermohon kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pengukuran dan menerbitkan peta bidang tanah, kemudian Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Sorong Nomor 77 Tahun 2006 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong tanggal 17 Mei 2006.
- 5. Bahwa Pegawai Penggugat yang menerima pembagian tanah adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Luas (M ²)	NIB	KET
1	Dr. JOHN P. WANANE,SH. Msi	800	2017	Tidak dijual
2	Drs. MUHAMMAD TANGKE	400	2912	Tidak dijual
3	Ir. MOH. SAID NOER, Msi	800	2019	Tidak dijual
4	FRIDA MAKATITA	800	2016	Tidak dijual
5	DAUD GERSON YABLE, S.P	600	1996	Dijual kepada HARYONO
6	MASRUL SHOLIKI	330	2020	Tidak dijual
7	RAUF IRIBARAM	380	2015	dijual kepada SALEH
8	INSAN TAMBUNAN	400	2014	Tidak dijual
9	SYARIF LAMDIN	400	2013	Dijual kepada RUDY LAKU
10	WILHELMINA SURIPATTY.	800	2010	Dijual kepada Ibu LENNY
11	Ir. MOH. SAID NOER, Msi	800	2011	Tidak dijual
12	Ir. ENDANG SW	400	2009	Tidak dijual
13	Ir. CRISTIAN SOGE LAMBA	400	2008	Dijual kepada ATEK (Toko Salawati Kampung Baru)
14	HENDRIK IMBURI	400	2007	Telah dijual kepada JON RAHALALU
15	ADAM BAREND GINUNI, A.Md.P	400	2006	Telah dijual kepada JANCE LAUW
16	Ir. GADUT K. ISTADI	400	2005	Telah dijual kepada JANCE LAUW

halaman 4 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PETRONELLA SAIJA, S.Sos	400	2004	Telah dijual kepada Dr. HUTAHAYAN
18	FRITS SU	400	2003	Telah dijual kepada Ibu KIRIHIO
19	YOHANES SAHUKOTA	310	2002	Tidak dijual
20	MANGASITUA NAPITUPULU	340	2001	Tidak dijual
21	Ny MUTIAH, B.Sc	400	2000	Telah dijual kepada Gereja Sola Gratia
22	SUKASNA, B.Sc	400	1999	Telah dijual kepada Gereja Sola Gratia
23	YOEL RUMBEWAS	400	1998	Telah dijual kepada JANCE LAUW
24	WEHELMINA SURIPATTY.	800	2018	Dijual kepada Ibu LENY
25	WELLEM SAWAKI, A.Md.P	400	1997	Tidak dijual
26	DAUD GERSON YABLE, S.P	600	1991	Telah dijual kepada HARYONO
27	YOHANES YE UWUN	600	1995	Tidak dijual
28	ARNOLIS RUAMBA	600	1994	Tidak dijual
29	ABRAHAM YOSIAS IMBIRI	400	1993	Telah dijual kepada A. SURIPATTY
30	YULIUS YOHANIS YE UWUN	330	1992	Tidak dijual

6. Bahwa Pada tanggal 30 Nopember 2004, Tergugat III telah dengan dasar apa melepaskan sebagian tanah Penggugat tersebut seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Selat Obi RT/RW 01/VI Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong, kepada AURI KAAWOAN (almarhum adalah suami dari Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Basuki Rahmat;

halaman 5 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perkebunan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik E.M. Pasaribu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perkebunan.
7. Bahwa Berdasarkan pelepasan tersebut pada nomor 6 diatas, Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II masing-masing :
- a. Nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 atas sebidang tanah seluas 978 M² yang terletak di Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat (sekarang Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Basuki Rahmat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Penggugat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU yang telah dijual kepada HENDRA dan tanah milik Penggugat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik DAUD GERSON YABLE, S.P yang telah dijual kepada HARYONO, rencana jalan, tanah milik WELLEM SAWAKI, A.Md.P, dan tanah milik ADAM BAREND GINUNI, A.Md.P yang telah dijual kepada JANCE LAUW.
- b. Nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 atas sebidang tanah seluas 200 M² yang terletak di Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan dan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Rencana Jalan;
selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

8. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, Tergugat II menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II menerbitkan akta jual beli masing-masing Nomor 518/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Nomor 519/2010 tanggal 29 Juni 2010 kemudian dengan dasar jual beli tersebut sertifikat Hak milik Nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan sertifikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 dibalik nama atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat sehingga sejak saat itu Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, yang masuk dan menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah "perbuatan melawaan hukum oleh karenanya Tergugat I atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
10. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat I adalah "Perbuatan melawan hukum" dan juga harus dinyatakan "Perbuatan yang dilandasi itikad buruk" dan karenanya tidak berhak menguasai/mengalihkan obyek sengketa tersebut oleh karenanya menurut hukum "Jual Beli" obyek sengketa tersebut adalah tidak sah sehingga patut menurut hukum jual beli tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat III yang melepaskan sebagian tanah Penggugat tersebut seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Selat Obi RT/RW 01/VI Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong, kepada AURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAAWOAN (almarhum adalah suami dari Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I, menerbitkan sertifikat Hak milik Nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan sertifikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Tergugat II yang kemudian dibalik nama atas nama Tergugat I dengan melawan hukum, atau perbuatan Turut Tergugat I memberikan andil menyangkut surat-surat tanah/lahan atas penguasaan obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat I, adalah "Perbuatan melawan hukum" hingga karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya sertifikat Hak milik Nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan sertifikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Tergugat II dan dibalik nama atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan mengikat;
13. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Surat Akte Jual Beli Nomor 518/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas pengalihan/penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I hingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 Kelurahan Remu Selatan sekarang Nomor 519/2010 tanggal 29 Juni 2010, Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01 Kelurahan Klasabi, Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat dibalik nama oleh Turut Tergugat I dari nama Tergugat II menjadi nama Tergugat I adalah "Perbuatan yang melawan hukum" sehingga karenanya pula Akte Jual Beli No. 518/2010 tertanggal 29 Juni 2016 dan Nomor 519/2010 tanggal 29 Juni 2010 tidak sah dan mengikat;
14. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat secara berulang-ulang dan beritikad baik, meminta agar obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah menanggapi permintaan Penggugat dan tetap menguasai obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat I untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi secara serius bahkan tidak mau menyelesaikan masalah ini;
16. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat menderita kerugian berupa:
- KERUGIAN MATERIL: Penggugat tidak dapat menggunakan obyek sengketa oleh karena itu beralasan dan wajar apabila Penggugat menuntut membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - KERUGIAN IMATERIL :Penggugat mengalami kerugian waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong yang dapat ditaksir sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
17. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Tergugat I yang akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan "Sita Jaminan" (conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

halaman 9 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran seluas \pm 3 Ha (kurang lebih tiga hektar) atau sesuai dengan surat pernyataan pelepasan tanah adat didepan Penitia Pembebasan tanah adat Pemerintah Dati II Kabupaten sorong tanggal 24 Desember 1975 yang terletak di Jalan Klamano –Sorong, Desa Klasaman, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong sekarang Jalan Basuki Rahmat Km. 9, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Sorong-Klamono sekarang Jl. Basuki Rahmat;
- Sebelah Selatan : Tanah Adat sekarang Jalan Evav;
- Sebelah Timur : Tanah Adat/Sungai sekarang tanah milik HENDRA, MAKMUR PASARIBU, Duta Seiko, TAMBING, SUBADI, AHMAD YUNUS SIKKI, SUWARDI DWI NOGROHO, MUHAMMAD SYUTUD, dan Haji PACE.
- Sebalah Barat : Tanah Adat/Bahagian tanah ini yang telah diserahkan kepada Pater Mega Raya sekarang tanah milik Ongko Yusuf, Keluarga Sahetapi, Kel. Patty, KPR Bank Arfindo, Kel. Yono dan Kel. Yohanis Saukota..

- 2) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa pada 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 atas sebidang tanah seluas 978 M² yang terletak di Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat (sekarang Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat), dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Basuki Rahmat;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Penggugat.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU yang telah dijual kepada HENDRA dan tanah milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik DAUD GERSON YABLE, S.P yang telah dijual kepada HARYONO, rencana jalan, tanah milik WELLEM SAWAKI, A.Md.P, dan tanah milik ADAMBAREND GINUNI, A.Md.P yang telah dijual kepada JANCE LAUW.
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 atas sebidang tanah seluas 200 M² yang terletak di Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan dan tanah milik Penggugat;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Rencana Jalan;
 - 5) Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah "perbuatan melawan hukum".
 - 6) Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat I adalah "perbuatan melawan hukum".
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah melepaskan hak atas tanah adat dengan letak dan batas-batas yang tidak jelas adalah "perbuatan melawan hukum", sehingga Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01 tanggal 10 Mei 2010 adalah perbuatan melawan hukum sehingga kedua sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5) Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang menerbitkan akta jual beli masing-masing Nomor 518/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Nomor 519/2010 tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 adalah perbuatan melawan hukum sehingga kedua akta jual beli tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 6) Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga.
- 7) Menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian materil dan imateril sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 8) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun imateril kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) .
- 9) Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa.
- 10) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali.
- 11) Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak dan kuasanya datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediator yang akan mengupayakan perdamaian dan berdasarkan Penetapan no: 32/Pdt.G/2016/PN.SonMajelis Hakim menunjuk saudara IGNATIUS ARI WIBOWO , SH, Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagai Mediator namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai

halaman 12 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan/perdamaian sesuai surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2016, sehingga pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, hadir Tergugat III sedang Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak pernah hadir selanjutnya pada hari persidangan lanjutan Tergugat III sudah tidak pernah hadir lagi dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara Kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II maupun turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sedang Tergugat III sejak sidang pembacaan gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah untuk mengajukan jawabannya maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian tanpa acara jawab menjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat sebagai bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasn Hak Atas Sebahagian dari Tanah Milik Adat, diberi tanda (P. 1,) ;
2. Foto Copy Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 24 Juli 1995 , diberi tanda (P.2.) ;
3. Foto Copy Surat gambar situasi objek sengketa tertanggal 16 Pebruari2006, diberi tanda (P.3);
4. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sorong nomor 77 tahun 2006 diberi tanda (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Berita Acara Pengukuran Identifikasi Lapangan ileh Badan
Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Sorong nomor
BA.039/IV/2015 diberi tanda (P.5)
6. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 20/Pdt.G/1995/PN.SRG
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tertanggal 02 April 1986 diberi tanda
(P.6);
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya di Jayapura nomor
7/Pdt/1996/PT- Irja diberi tanda (P.7);
8. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R I nomor 3477.K/Pdt./1996diberi tanda
(P.8);
9. Foto copy Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat
nomor.593/87/RS/XII/04 tanggal 30 Nopember 2004 , diberi tanda (P.9);
- 10.Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah Adat tertanggal 30
Nopember 2004diberi tanda (P..10)
- 11.Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 1422 tanggal 13Januari 2010diberi tanda
(P.11);
- 12.Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor 01 tertanggal 10Mei 2010diberi tanda
(P.12);
- 13.Foto Copy Akta Jual Beli nomor 518/2010 tanggal 29 Juni 2010 diberi tanda
(P.13);
- 14.Foto Copy Foto Copy Akta Jual Beli nomor 519/2010 tanggal 29 Juni 2010
diberi tanda (P.14);
- 15.Foto Copy Surat Keterangan nomor 86/LMA/KOT-SRG/II/2016 tertanggal 25
Pebruari 2016 diberi tanda (P.15);
- 16.Foto Copy Surat Keterangan nomor 590/051/063 tertanggal 25 Pebruari 2016
diberi tanda (P.16)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.15 dan P.16 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedang bukti Surat P.2, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan setempat sesuai dengan pasal 180 RBG, dan selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 16 September 2016 jam 09.00 WIT dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ARNULIS RUAMBA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat , Tergugat II dan Tergugat III namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Tergugat I saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dipersidangan ini karena ada masalah Tanah;
- Bahwa Yang saksi ketahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah yang terletak di Km. 9 Jalan trans Sorong – Klamono Kota Sorong sekarang Jalan Basuki Rahmat Km.9 Kelurahan Klasabi Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa jadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat karena saksi sendiri pernah melihat dan menegur anak buah dari Tergugat I beberapa tahun yang lalu pada saat melakukan kegiatan pembangunan jembatan diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik marga Kalagison yang dilepaskan kepada Penggugat pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemilik tanah adat yaitu Harun Klagison melepaskan tanah adatnya seluas 3 ha kepada Penggugat didepan Panitia Pembebasan tanah pada tahun 1975 dimana saat itu saksi masih aktif sebagai PNS di Dinas Perkebunan;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dilepaskan oleh Pemilik tanah adat yaitu Harun Kalagison pada tahun 1975 kepada Penggugat saat itu keseluruhannya seluas ± 3 ha ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III adalah ahli waris dari Harun Kalagison;
- Bahwa seingat Saksi batas-batas dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 Ha sesuai pelepasan tanah adat pada tahun 1975 adalah:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Sorong- Klamono
 - Selatan berbatasan dengan Tanah adat Marga Kalagison
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat marga Kalagison
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat namun bila Saksi melihat dari 2 (dua) sertifikat yang penggugat pernah tunjukan kepada saksi yaitu sertifikat Hak milik No. 01 atas nama Tergugat I seluas 200m² dan Serfikat No. 1422 atas nama Tergugat I seluas 978 m² sehingga keseluruhannya seluas 1178 m²;

halaman 16 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui secara pasti bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masuk atau bahagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 ha tersebut karena objek sengketa adalah bekas lahan pembibitan kelapa Hibrida, Kakao dan Pala milik Penggugat pada tahun 1976 dimana saksi juga tertlibat langsung dalam pembuatan pembibitan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tinggal disekitar objek sengketa dimana tempat tinggal saksi adalah juga termasuk bahagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 ha pada tahun 2006 diberikan kepada saksi dan 29 staf Penggugat lainnya;
- Bahwa sebelum perkara ini sebagian dari tanah Penggugat seluas 3.000. m² Pada tahun 1977 juga ada pihak lain yang pernah mengklaim sebagian dari tanah milik Pengguga tersebut yaitu orang yang bernama Paulus Patty tetapi dalam putusan Pengadilan sampai dengan tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Penggugat beberapa waktu lalu kalau ternyata objek sengketa telah buat sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I pada tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi ketahui dasar sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah Tergugat I membeli tanah objek sengketa dari Tergugat II dan saksi tidak mengetahui dengan dasar apa Tergugat II menjual objek sengketa kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi suami Tergugat II pernah meminta sebagian dari objek sengketa untuk membangun gereja namun hingga kini belum ada gereja;
- Bahwa pada saat Saksi menegur anak buah Tergugat I kalau tidak salah ingat sekitar tahun 2013 yang selanjutnya saksi lapor kepada Penggugat kemudian oleh Penggugat yang diwakili oleh pihak Kejaksaan Negeri Sorong sebagai kuasa dari Penggugat ada melakukan pertemuan namun saksi tidak tahu apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pertemuan tersebut, sejak saat itu Tergugat I tidak lagi melakukan aktivitas diatas objek sengketa sampai dengan saat ini ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **THOMAS HARIS RUAMBA** tidak disumpah karena saksi adalah staf Penggugat yang masih aktif pada kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat III namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dipersidangan ini karena ada masalah Tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah yang terletak di Km. 9 Jalan trans Sorong – Klamono Kota Sorong sekarang Jalan Basuki Rahmat Km.9 Kelurahan Klasabi Kota Sorong;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa jadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat karena saksi sendiri pernah melihat dan menegur anak buah dari Tergugat I beberapa tahun yang lalu pada saat melakukan kegiatan pembangunan jembatan diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik marga Kalagison yang dilepaskan kepada Penggugat pada tahun 1975 dan saya mengetahui dimana saksi sejak kecil tinggal disekitar objek sengketa hingga saat ini karena orang tua saksi dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan sehingga saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Dinas Perkebunan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dilepaskan oleh Pemilik tanah adat yaitu H.R. Kalagison pada tahun 1975 kepada Penggugat saat itu keseluruhannya seluas ± 3 ha;
- Bahwa seingat saksi batas-batas dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 Ha sesuai pelepasan tanah adat pada tahun 1975 adalah:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Sorong- Klamono
 - Selatan berbatasan dengan Tanah adat Marga Kalagison
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat marga Kalagison
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat namun bila saksi melihat dari 2 (dua) sertifikat yang penggugat pernah tunjukan kepada saksi yaitu sertifikat Hak milik No. 01 atas nama Tergugat I seluas 200m² dan Serfikat No. 1422 atas nama Tergugat I seluas 978 m² sehingga keseluruhannya seluas 1178 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masuk atau bahagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 ha tersebut karena setahu saksi objek sengketa adalah bekas lahan pembibitan kelapa Hibrida, Kakao dan Pala milik Penggugat pada tahun 1976 dimana saksi pada masa kecil biasa bermain disekitar pembibitan dan kadang-kadang saksi ikut serta dengan orang tua saksi bila orang tua saksi melakukan aktivitas pembibitan diatas objek sengketa;
- Bahwa tempat tinggal saksi tinggal berdampingan dengan objek sengketa yang dulunya adalah tanah milik Penggugat seluas ± 3 ha pada tahun 2006 yang diberikan kepada orang tua saksi dan 29 staf Penggugat lainnya;
- Bahwa setahu saksi Sebelum perkara ini sebagian dari tanah Penggugat seluas 3.000. m² Pada tahun 1977 juga ada pihak lain yang pernah mengklaim sebagian dari tanah milik Pengguga tersebut yaitu orang yang bernama Paulus

halaman 19 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patty tetapi dalam putusan Pengadilan sampai dengan tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Penggugat beberapa waktu lalu kalau ternyata objek sengketa telah buat sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I pada tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi ketahui dasar sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah Tergugat I membeli tanah objek sengketa dari Tergugat II dan saksi tidak mengetahui dengan dasar apa Tergugat II menjual objek sengketa kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi suami Tergugat II pernah meminta sebagian dari objek sengketa untuk membangun gereja namun hingga kini belum ada gereja;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat pada tahun 2014 kerumah Tergugat III untuk menanyakan mengenai pelepasan tanah adat kepada suami dari Tergugat III (bukti p.10) yang dibuat orang tuanya, dan saat itu Tergugat III mengatakan kepada Penggugat bahwa tandatangan dalam surat pelepasan tersebut bukan tandatangan orang tuanya;
- Bahwa pada saat Saksi maupun saksi ARNULIS RUAMBA menegur anak buah Tergugat I kalau tidak salah ingat sekitar tahun 2013 yang selanjutnya saksi laporkan kepada Penggugat kemudian oleh Penggugat yang diwakili oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sorong sebagai kuasa dari Penggugat ada melakukan pertemuan namun saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan tersebut, sejak saat itu Tergugat I tidak lagi melakukan aktivitas diatas objek sengketa sampai dengan saat ini ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **JULIUS WIAY** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dipersidangan ini karena ada masalah Tanah;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah yang terletak di Km. 9 Jalan trans Sorong – Klamono Kota Sorong sekarang Jalan Basuki Rahmat Km.9 Kelurahan Klasabi Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui letak tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat karena sejak saksi pensiun tahun 1999, saksi tidak pernah lagi berkunjung ke lokasi objek sengketa namun beberapa hari yang lalu saksi ke lokasi objek sengketa bersama dengan saksi ARNULIS RUAMBA baru saksi mengetahui letak objek sengketa;
- Bahwa sejak pemilik tanah adat yaitu Harun Kalagison melepaskan tanah adatnya seluas \pm 3 ha kepada Penggugat pada tahun 1975 hingga saksi pensiun pada tahun 1999 saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengklaim atau keberatan terhadap objek sengketa kecuali Pada tahun 1977 ada pihak lain yang pernah mengklaim sebagian dari tanah milik Penggugat seluas 3 ha tersebut tetapi bukan objek sengketa sekarang ini yaitu orang yang bernama Paulus Patty tetapi dalam putusan Pengadilan sampai dengan tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ternyata ada pihak lain yang mengklaim atau menguasai objek sengketa beberapa waktu lalu ketika saksi diminta oleh Penggugat menjadi saksi dalam perkara ini sehingga saksi merasa kaget

halaman 21 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang saksi ketahui selama Penggugat menerima pelepasan dari pemilik tanah adat tidak pernah ada masalah;

- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik marga Kalagison yang dilepaskan kepada Penggugat pada tahun 1975 yang diperuntukkan sebagai lahan pembibitan;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dilepaskan oleh Pemilik tanah adat yaitu Harun Kalagison pada tahun 1975 kepada Penggugat saat itu keseluruhannya seluas ± 3 ha ;
- Bahwa pada saat Pemilik tanah adat yaitu Harun Klagison melepaskan tanah adatnya seluas 3 ha kepada Penggugat didepan Panitia Pembebasan tanah pada tahun 1975 saat itu saksi masih aktif sebagai PNS di Dinas Perkebunan namun saksi tidak hadir karena saksi sedang Dinas luar namun setelah saksi kembali saksi diberitahu oleh Penggugat saat itu Kepala Dinas Perkebunan adalah Bapak H. WATEM, bahwa akan dilakukan pembibitan diatas lahan perkebunan yang baru (objek sengketa);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III adalah ahli waris dari Harun Kalagison;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah milik Penggugat seluas 3 ha , saksi tidak terlalu paham untuk menjelaskan mana yang sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Barat dan sebelah Selatan namun bila saksi ke Lokasi saksi dapat menunjukan batas-batas tersebut begitu pula dengan objek sengketa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat namun bila saksi ke objek sengketa saksi dapat menunjuk batas-batasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui secara pasti bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masuk atau bahagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 ha tersebut karena objek sengketa adalah bekas lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan kelapa Hibrida, Kakao dan Pala milik Penggugat pada tahun 1976

dimana saksi juga tertlibat langsung dalam pembuatan pembibitan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi selain objek sengketa tanah milik Penggugat seluas ± 3 ha pada tahun 2006 juga ada sebagian tanah yang diberikan kepada 30 staf Penggugat namun mengenai luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum perkara ini sebagian dari tanah Penggugat seluas 3.000. m² Pada tahun 1977 juga ada pihak lain yang pernah mengklaim sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut yaitu orang yang bernama Paulus Patty tetapi dalam putusan Pengadilan sampai dengan tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas objek sengketa telah bersertifikat atau tidak;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Oktober 2016 dan setelah itu tidak meminta sesuatunya lagi dan menyerahkannya kepada kebijakan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan sehingga dengan demikian dianggap termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

halaman 23 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah seluas kurang lebih 3 Ha adalah milik Penggugat berdasarkan pelepasan adat tanggal 24 Desember 1975 yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa seluas kurang lebih 1.700 m² yang terletak di Jl. Selat Obi RT/RW 01/VI Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong yang telah dikuasai Tergugat II atas pelepasan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat III dan oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat I dihadapan turut Tergugat II yang kemudian menerbitkan 2 (dua) akta jual beli masing-masing nomor 518/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan nomor 219/2010 tanggal 29 Juni 2010 kemudian atas dasar akta jual beli tersebut turut Tergugat I selanjutnya menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat Hak Milik masing-masing nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan sertifikat nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 yang selanjutnya dibalik nama oleh Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang Bahwa oleh karena Tergugat III hanya sekali saja hadir dalam persidangan sedang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan lanjutan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum sesuai dengan relas panggilan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, sehingga tidak terdapat jawab-jawab dalam persidangan dan menurut Majelis Hakim, ketidak-hadiran pihak para Tergugat dan pihak turut Tergugat tersebut dianggap tidak mempergunakan haknya sehingga persidangan tetap dilanjutkan secara kontradiktir;

Menimbang, Bahwa sebelum surat gugatan tersebut dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dari gugatan tersebut ;

Menimbang, Bahwa karena para Tergugat dan para turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak terdapat jawab-jawab di dalam persidangan

halaman 24 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh pihak Penggugat setelah gugatan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 16 (enambelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai, P-16, dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi **ARNULIS RUAMBA**, dan Saksi **JULIUS WIAY** sedangkan saksi **THOMAS HARIS RUAMBA** tidak disumpah karena merupakan pegawai atau staf dari Penggugat sehingga keterangannya dipergunakan sebagai petunjuk;

Menimbang bahwa sebelum masuk kepada pokok permasalahan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti surat maupun petunjuk didapatkan fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa benar objek sengketa berupa 2 (dua) petak tanah berukuran masing-masing seluas 978 m² dan seluas 200 m², yang bersertifikat Hak Milik masing-masing nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan sertifikat nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 yang merupakan satu kesatuan (terdapat di dalam) dengan tanah Penggugat seluas 3 Ha;
- bahwa benar telah terjadi Pelepasan hak adat Oleh H.R. KALAGISON kepada Penggugat pada tanggal 24 Desember 1975;
- Bahwa benar Penggugat pernah di gugat di Pengadilan Negeri Sorong oleh saudara Paulus Patty pada tahun 1995 atas objek yang sama dan kemudian putusan dari perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Bahwa benar kemudian pihak Tergugat III melepaskan tanah adat yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat II yang kemudian dijual kepada Tergugat I di hadapan turut Tergugat II yang kemudian membuat akta jual belinya dan selanjutnya turut Tergugat I menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di atas lahan seluas 3 Ha tersebut telah ada atau berdiri bangunan-bangunan rumah milik orang perorangan yang menurut pihak Penggugat adalah merupakan pemberian dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong kepada pegawai dan mantan Pegawai Dinas perkebunan Kabupaten sorong dan hal ini diakui oleh Penggugat dan tidak dipermasalahkan dalam gugatannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar adalah milik Penggugat yang didalamnya terdapat 2 (dua) petak tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1.700 m² ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P16 dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara rinci satu-persatu, tetapi akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 1.700 m² yang terdapat didalam tanah seluas 3 (tiga) Ha adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan apakah benar tanah/objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 bahwa tanah seluas 3 Ha tersebut diberikan oleh H.R. KALAGISON Kepala Suku adat Moy berdasarkan Pelepasan Hak sebagian dari tanah Milik Adat kepada H.WATEM, Kepala Seksi Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah pada tanggal 24 Desember 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi:

1. **ARNULIS RUAMBA** yang menyatakan:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa jadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat karena saksi sendiri pernah melihat dan menegur anak buah dari Tergugat I beberapa tahun yang lalu pada saat melakukan kegiatan pembangunan jembatan diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik marga Kalagison yang dilepaskan kepada Penggugat pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemilik tanah adat yaitu Harun Klagison melepaskan tanah adatnya seluas 3 ha kepada Penggugat didepan Panitia Pembebasan tanah pada tahun 1975 dimana saat itu saksi masih aktif sebagai PNS di Dinas Perkebunan;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dilepaskan oleh Pemilik tanah adat yaitu Harun Kalagison pada tahun 1975 kepada Penggugat saat itu keseluruhannya seluas ± 3 ha ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III adalah ahli waris dari Harun Kalagison;
- Bahwa seingat Saksi batas-batas dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 Ha sesuai pelepasan tanah adat pada tahun 1975 adalah:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Sorong- Klamono
 - Selatan berbatasan dengan Tanah adat Marga Kalagison
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat marga Kalagison

2. Saksi **THOMAS HARIS RUAMBA** :

- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik marga Kalagison yang dilepaskan kepada Penggugat pada tahun 1975 dimana saksi sejak kecil tinggal disekitar objek sengketa hingga saat ini karena orang tua

halaman 27 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan sehingga saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Dinas Perkebunan saat itu;

- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dilepaskan oleh Pemilik tanah adat yaitu H.R. Kalagison pada tahun 1975 kepada Penggugat saat itu keseluruhannya seluas ± 3 ha;
- Bahwa seingat saksi batas-batas dari tanah milik Penggugat seluas ± 3 Ha sesuai pelepasan tanah adat pada tahun 1975 adalah:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Sorong- Klamono
 - Selatan berbatasan dengan Tanah adat Marga Kalagison
 - Timur berbatasan dengan Sungai
 - Barat berbatasan dengan Tanah Adat marga Kalagison

3. Saksi **JULIUS WIAY** :

- Bahwa sejak pemilik tanah adat yaitu Harun Kalagison melepaskan tanah adatnya seluas ± 3 ha kepada Penggugat pada tahun 1975 hingga saksi pensiun pada tahun 1999 saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang mengklaim atau keberatan baik terhadap keseluruhan ± 3 ha maupun terhadap objek sengketa termasuk Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat milik marga Kalagison yang dilepaskan kepada Penggugat pada tahun 1975;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dilepaskan oleh Pemilik tanah adat yaitu Harun Kalagison pada tahun 1975 kepada Penggugat saat itu keseluruhannya seluas ± 3 ha ;
- Bahwa pada saat Pemilik tanah adat yaitu Harun Klagison melepaskan tanah adatnya seluas 3 ha kepada Penggugat didepan Panitia Pembebasan tanah pada tahun 1975 saat itu saksi masih aktif sebagai PNS di Dinas Perkebunan namun saksi tidak hadir karena saksi sedang Dinas luar namun setelah saksi kembali saksi diberitahu oleh Penggugat saat itu Kepala Dinas Perkebunan adalah Bapak

halaman 28 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. WATEM, bahwa akan dilakukan pembibitan diatas lahan perkebunan yang baru
(objek sengketa);

Menimbang, bahwa dengan demikian pada tanggal 24 Desember 1975 benar adanya penyerahan ataupun Pelepasan hak atas tanah adat milik keluarga Kalagison di Km 9,5seluas \pm 3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Sorong- Klamono
- Selatan berbatasan dengan Tanah adat Marga Kalagison
- Timur berbatasan dengan Sungai
- Barat berbatasan dengan Tanah Adat marga Kalagison

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P,2 yang merupkan berita acara persidangan Lanjutan ke 6 perkara nomor 20 /Pdt.G/1995/PN.SRG tanggal 24 Juli 1995 menunjukan Bahwa pernah terjadi peridangan perkara menyangkut objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat di Pengadilan Negeri Sorong namun pada saat itu Penggugat merupakan Tergugat yang telah digugat oleh saudara Paulus Patty, yang selanjutnya bukti P.2 ini berkaitan dengan Bukti P.6, P.7 dan P.8 yakni salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya dan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI yang dalam semua tingkat pemeriksaan baik oleh Pengadilan Negeri Sorong sampai pada pemeriksaan di tingkat kasasi menyatakan Bahwa pemilik atas tanah seluas 3 Ha tersebut adalah tanah milik Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Sorong;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan Salinan Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 77 tahun 2006 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Kepada Pegawai Dinas Perkebunan tanggal 17 Mei 2006 beserta lampirannya, hal mana keberadaan orang-orang yang namanya tertera dalam lampiran keputusan dimaksud di atas objek sengketa atau di atas tanah seluas 3 Ha tersebut tidak dapat diganggu gugat karena hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam guagatannya;

halaman 29 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.9 yang merupakan surat Keterangan bukti kepemilikan tanah adat oleh Penggugat walaupun hanya merupakan salinan atau foto caopy namun merupakan surat yang menyatakan pernah ada bukti yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Remu Selatan pada tanggal 30 Nopember 2004 jauh sebelum perkara ini di gugat di Pengadilan Negeri Sorong oleh Penggugat atau jauh sebelum adanya pelepasan tanah milik adat yang dilepaskan oleh Tergugat III kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah sengketa seluas 1.170 m² yang terletak didalam keseluruhan tanah seluas 3 Ha yang dilepaskan oleh H.R. KALAGISON kemudian dibuat pelepasan lagi Oleh Tergugat III kepada Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2004, (bukti P10) ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Turut Tergugat I kemudian menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 (bukti P.11) dan sertifikat hak milik nomor:01 tanggal 10 Mei 2010 (bukti P.12);

Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat II kemudian menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat I yang dibuat dihadapan turut Tergugat II yang selanjutnya menerbitkan akta jual beli masing-masing nomor 518/2010 tanggal 29 Juni 2010 (bukti P.13) dan nomor :519/2010 tanggal 29 Juni 2010 (bukti P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Bahwa surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan atau dibuat oleh H.R.KALAGISON tanggal 24 Desember 1975 adalah berdasarkan hukum dan mengikat kedua belah pihak karena didalamnya terdapat syarat-syarat serta kewajiban-kewajiban baik oleh pihak masyarakat adat sendiri maupun pihak pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong, dan menurut keterangan saksi-saksi hal tersebut telah dilakukan oleh kedua belah pihak, selain itu pada tahun 1995 telah terjadi sengketa antara Penggugat dan saudara Paulus Patty hingga tingkat kasasi dan dimenangkan oleh pihak Penggugat

halaman 30 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong) dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, hal ini menunjukkan bahwa "Penguasaan" Penggugat atas objek sengketa adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Pelepasan hak atas tanah atau objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II terjadi pada tahun 2004 tepatnya tanggal 30 Nopember, sedangkan H.R. KALAGISON melakukan pelepasan hak pada tanggal 24 Desember 1975, artinya bahwa setelah kurang lebih 29 tahun kemudian setelah H.R. Kalagison menandatangani atau membuat Pelepasan Hak kepada Dinas Perkebunan, barulah Tergugat III membuat pelepasan hak kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi perbuatan hukum oleh pihak Penggugat dengan pihak H.R. Kalagison jauh sebelum adanya pelepasan hak adat yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat II selain itu dengan adanya Putusan Kasasi nomor 3477K/Pdt/1996 tanggal 28 Oktober 1998 antara Palus Patty sebagai Penggugat melawan Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong sebagai Tergugat yang dimenangkan oleh pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong juga mengisyaratkan hak kepemilikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong telah dikuatkan dengan Putusan pengadilan jauh sebelum adanya pelepasan hak oleh Tergugat III kepada Tergugat II yakni kurang lebih 6 (enam) tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kepemilikan/Penguasaan Penggugat atas tanah seluas 3 Ha adalah berdasarkan hukum sehingga Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seluas 3 Ha atau sesuai dengan surat Pelepasan tanggal 24 Desember 1975 oleh H.R. KALAGISON;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan ini oleh karena pihak para Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak terdapat bantahan dengan demikian petitum angka 1 dlm gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari gugatan pihak Penggugat sebagai berikut ;

halaman 31 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seluas 3 Ha yang termasuk di dalamnya objek sengketa berupa 2 (dua) petak tanah dengan ukuran 978 m² dan 200 m² yang telah bersertifikat nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Basuki Rahmat;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Penggugat.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU yang telah dijual kepada HENDRA dan tanah milik Penggugat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik DAUD GERSON YABLE, S.P yang telah dijual kepada HARYONO, rencana jalan, tanah milik WELLEM SAWAKI, A.Md.P, dan tanah milik ADAM BAREND GINUNI, A.Md.P yang telah dijual kepada JANCE LAUW.

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 atas sebidang tanah seluas 200 M² yang terletak di Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan dan tanah milik Penggugat;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Rencana Jalan;
- secara otomatis merupakan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik dari Penggugat maka perbuatan tergugat I yang menguasai objek sengketa, serta perbuatan Tergugat II yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, selanjutnya pelepasan hak oleh Tergugat III kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena tanah objek sengketa tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Penggugat sejak dilepaskan oleh R. KALAIISON sebelumnya, olehnya itu surat kepemilikan tanah adat (bukti P. 9) dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (bukti P.10) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat I atas pembelian dari Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena dari awal objek sengketa tersebut dilepaskan oleh Harun Kalagison atau orang tua Tergugat III yang bukan merupakan hak dari Tergugat III, maka sertifikat hak milik objek sengketa nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan sertifikat hak milik 01 tanggal 10 Mei 2010 yang diterbitkan oleh turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga kedua sertifikat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II kepada Tergugat membuat akta jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I juga merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu akta jual beli yang diterbitkan turut Tergugat II masing-masing nomor 518 tahun 2010 dan nomor 519 tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum angka 7 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I dihukum untuk segera mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sehingga petitum Penggugat angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 dari Penggugat yang menyatakan Penggugat telah menderita kerugian sebesar 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

halaman 33 dari 38 Putusan nomor 32/Pdt.G/2016/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal adanya kerugian yang diklaim oleh Penggugat sebesar 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut Penggugat tidak merinci kerugian apa saja yang telah di deritanya namun secara tiba-tiba saja menyatakan Bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena tidak dapat menggunakan objek sengketa, dan kerugian imateriil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena menghabiskan waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak Penggugat dapat membuat perincian kerugiannya, misalnya dengan memberikan argumen mengenai biaya sewa objek sengketa per bulan atau per tahun ataupun nilai objek tersebut apabila di jual atau NJOP objek sengketa tersebut sehingga dapat dipertimbangkan secara akurat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 9 dari gugatan Penggugat ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 9 dari gugatan Penggugat ditolak maka dengan demikian petitum angka 10 yang menyatakan menghukum pihak para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) kepada pihak Penggugat pun sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Pengadilan Negeri Sorong tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan walaupun ada permohonan tersebut dari pihak Penggugat sehingga petitum angka 11 gugatan Penggugat ini patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dalil Penggugat untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum menurut pendapat Majelis Hakim hal ini sangat bertentangan dengan SEMA RI nomor:13/1964 Jo S/1969.03/71 ataupun SEMA No 05/1975 ataupun SEMA no 3/1978 sehingga petitum Penggugat angka 12 sudah seharusnya untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka tentunya pihak Penggugat mampu mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan ukuran seluas \pm 3 Ha (kurang lebih tiga hektar) atau sesuai dengan surat pernyataan pelepasan tanah adat didepan Penitia Pembebasan tanah adat Pemerintah Dati II Kabupaten Sorong tanggal 24 Desember 1975 yang terletak di Jalan Klamano –Sorong, Desa Klasaman, Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong sekarang Jalan Basuki Rahmat Km. 9, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Sorong-Klamono sekarang Jl. Basuki Rahmat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Adat sekarang Jalan Evav;
 - Sebelah Timur : Tanah Adat/Sungai sekarang tanah milik HENDRA, MAKMUR PASARIBU, Duta Seiko, TAMBING, SUBADI, AHMAD YUNUS SIKKI, SUWARDI DWI NOGROHO, MUHAMMAD SYUTUD, dan Haji PACE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Barat : Tanah Adat/Bahagian tanah ini yang telah diserahkan kepada Pater Mega Raya sekarang tanah milik Ongko Yusuf, Keluarga Sahetapi, Kel. Patty, KPR Bank Arfindo, Kel. Yono dan Kel. Yohanis Saukota..

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa pada 2

(dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1422 tanggal 13 Januari 2010 atas sebidang tanah seluas 978 M² yang terletak di Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong

Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat (sekarang Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat), dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebalah Utara berbatasan dengan Jl. Basuki Rahmat;
2. Sebalah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Penggugat.
3. Sebalah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU yang telah dijual kepada HENDRA dan tanah milik Penggugat.
4. Sebalah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat, tanah milik DAUD GERSON YABLE, S.P yang telah dijual kepada HARYONO, rencana jalan, tanah milik WELLEM SAWAKI, A.Md.P, dan tanah milik ADAM BAREND GINUNI, A.Md.P yang telah dijual kepada JANCE LAUW.

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 10 Mei 2010 atas sebidang tanah seluas 200 M² yang terletak di Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebalah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
2. Sebalah Selatan berbatasan dengan rencana jalan dan tanah milik Penggugat;
3. Sebalah Timur berbatasan dengan tanah milik MAKMUR PASARIBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan Rencana Jalan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah "perbuatan melawan hukum";
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat I adalah "perbuatan melawan hukum".
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah melepaskan hak atas tanah adat dengan letak dan batas-batas yang tidak jelas adalah "perbuatan melawan hukum", sehingga Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1422 tanggal 13 Januari 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01 tanggal 10 Mei 2010 adalah perbuatan melawan hukum sehingga kedua sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang menerbitkan akta jual beli masing-masing Nomor 518/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Nomor 519/2010 tanggal 29 Juni 2010 adalah perbuatan melawan hukum sehingga kedua akta jual beli tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sorong pada hari:Rabu, tanggal: 09Nopember 2016, oleh kami:**TIMOTIUS DJEMEY SH**, sebagai Hakim Ketua, **DEDDY LEAN SAHUSILAWANE, SH**, dan **DONALD F. SOPACUA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,.Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis 10 Nopember 2016, oleh **TIMOTIUS DJEMEY SH**, sebagai Hakim Ketua, **DEDDY LEAN SAHUSILAWANE, SH**, dan **DONALD F. SOPACUA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggotadan dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat dan turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

DEDDY LEAN SAHUSILAWANE,SH,

TIMOTIUS DJEMEY,SH

TTD

DONALD F. SOPACUA, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 2.200.000,-
- Biaya PS	: Rp. 500.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 2.851.000,-

(dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)